

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan.<sup>2i</sup> Pengelolaan sumber daya hutan diberikan kepada Perum Perhutani berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah Kementerian Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Dalam pasal 14 ayat (2) huruf c menjelaskan bahwa penggarap memiliki hak mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan dalam ayat (3) huruf f dan g diatur mengenai

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 39/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial Dan Wilayah Perum Perhutani.

kewajiban penggarap yaitu mempertahankan fungsi hutan dan melaksanakan fungsi perlindungan.<sup>3</sup>

Apabila penggarap lahan perhutani tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial maka hal tersebut tentu bertentangan dengan Permen LHK Nomor P. 39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Sehingga penggarap yang tidak mematuhi peraturan tersebut akan mendapatkan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan dan bisa mendapatkan sanksi berupa pencabutan izin pemanfaatan hutan.

Alih fungsi lahan hutan yang terjadi melalui perubahan pembagian lahan hutan menjadi fokus pada kepentingan pendukung di luar kehutanan (pertanian, perkebunan, pemukiman kembali, pembangunan daerah dan industri non kehutanan lainnya). Pengalihan fungsi lahan hutan juga dapat dilakukan dengan mengubah fungsi hutan, namun tanpa mengurangi luasan kawasan hutan, misalnya untuk pembangunan kehutanan (hutan tanaman yang dikonversi, hutan pendidikan/penelitian).<sup>4</sup>

Pemanfaatan lahan dan ruang kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat menyebabkan terjadinya suatu kerusakan lingkungan hutan. Alih fungsi hutan tersebut akan berakibat terhadap rusaknya lahan hutan yang tidak sesuai dengan fungsinya yang seharusnya ditanami pohon kayu berganti menjadi tanaman musiman. Perhutani memiliki tanggung jawab

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 10

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 19

terhadap petani penggarap lahan aset Perum Perhutani untuk memberikan bimbingan atas lahan garapan yang ditunjuk untuk melaksanakan pelestarian hutan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Menurut pandangan Hirsan, dkk menjelaskan bahwa alih fungsi hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti lahan pemukiman yang diubah menjadi ladang untuk menanam jagung tidak sesuai dengan peruntukan dan kemampuan tanah, karena letak ladang yang sebagian besar merupakan kawasan hutan yang diubah menjadi lahan pertanian, sehingga akan berdampak pada degradasi, sehingga lahan menjadi kritis, kekurangan resapan air dan cadangan air tanah, serta menyebabkan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau.<sup>5</sup>

Fungsi utama hutan adalah sebagai daerah resapan air, sehingga apabila terjadi alih fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya akan mengganggu kestabilan fungsi tersebut, dan bila terjadi curah hujan yang sangat besar, maka air mengalir begitu saja. Dan tidak ada yang menahan dan menyerapnya sehingga selain banjir juga menyebabkan tanah longsor.<sup>6</sup>

Islam memiliki sebuah konsep yang lengkap terhadap bagaimana pemeliharaan lingkungan hidup termasuk hutan di dalamnya. Ini tentu terlihat di tegaskannya dalam Al-Qur'an bahwa melarang sebuah perusakan terhadap

---

<sup>5</sup> Hirsan, F. P., Susanti, F., & Ridha, R, Analisis Hubungan Perubahan penggunaan Lahan Untuk Komoditas jagung dan Degradasi Lingkungan di kabupaten Dompu, *Jurnal Planoeearth Vol. 02 no. 1*, tahun 2020, hal. 42

<sup>6</sup> Wiwit Bayu Adi dan Agung Muladi, "Alih Fungsi Kawasan Hutan dan Dampaknya Terhadap Bencana Banjir yang Ada di Kabupaten Bima", *Jurnal Agrienvi, Vol. 16 no. 1*, tahun 2002, hal. 76

lingkungan yang di tuangkan dal Al-Qur'an surah Ar Rum (30) ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*.<sup>7</sup>

Sudah dijelaskan berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas bawah kerusakan di darat dan lautan, sepertiganya penghidupannya mereka rusak, telah turunya sebuah musibah, dan sebuah penyakit menimpa diri mereka, yang telah disebabkan perbuatan buruk yang mereka telah lakukan. Hal ini bertujuan agar mereka mengetahui bahwa Allah SWT memberi mereka sebuah balasan terhadap amalan yang diperbuatnya.

Hal ini terjadi di wilayah perhutanan sosial di Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung dimana terdapat penggarap yang tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai pemegang IPHPS. Penggarap melakukan alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tanaman jagung, mereka menganggap bahwa tegakan pohon justru menjadi pengganggu tanaman jagung yang ditanamnya. Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan hak dan kewajiban penggarap lahan perhutani yang di berikan pada IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial), selanjut penulis akan menulis Izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial dengan sebutan IPHPS.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al Qurann dan Terjemahnya Juz 1-30...*hal. 30

Kabupaten Tulungagung dilanda bencana mulai dari banjir, tanah longsor dan tanah bergerak. Bencana alam dalam skala luas ini terjadi karena hutan di pergunungan selatan Tulungagung gundul nyaris tanpa tegakan pohon. Menurut Karsi Nero Sutamrin aktivis lingkungan penerima penghargaan Kalpataru Penyelamat Lingkungan 2018, hutan telah dibabat habis untuk menanam jagung. Karsi menegaskan, perlu adanya keseimbangan alam, fungsi hutan sebagai perlindungan, sosial dan ekonomi. Namun yang terjadi saat ini hutan dibabat semat-mata untuk kepentingan ekonomi. Menurut karsi boleh menanam jagung dengan alasan perut petani. Tapi harus wajib tetap dijaga untuk memberikan keseimbangan hutan.<sup>8</sup>

Dari hasil pengamatan peneliti ditemukan bahwasanya terdapat alih fungsi lahan perhutani yang dilakukan oleh penggarap. Seharusnya lahan perhutani dijaga tegakan pohonnya oleh penggarap, tapi kenyataannya penggarap mengabaikan akan pentingnya tegakan pohon. Dari hasil pengamatan juga ditemukan banyak lahan yang ditanami jagung oleh petani penggarap tanpa menjaga tegakan pohon.<sup>9</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum penggarap belum maksimal dikarenakan kelalaian akan hak dan kewajibannya sebagai pemegang IPHPS. Tentu saja alih fungsi lahan hutan yang ditanami jagung dan justru penggarap menebangi tegakan pohon dan tidak tegakan pohon pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan fungsi hutan sendiri

---

<sup>8</sup> <https://jatim.tribunnews.com/amp/2022/10/12/karsi-nero-sutamrin-hutan-perhutani-jadi-lahan-jagung-sumber-bencana-di-tulungagung-selatan?page=2>, diakses pada hari minggu 8 Januari 2023

<sup>9</sup> Hasil observasi tanggal 12 Januari 2023

dapat mendorong terjadinya suatu bencana yang akan merugikan masyarakat itu sendiri, seperti halnya banjir dan tanah longsor yang telah terjadi di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan alih fungsi lahan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam meneliti perihal hak dan kewajiban penggarap lahan perhutani dalam penulisan penelitian ini, dengan judul “Hak Dan Kewajiban Hukum Penggarap Terhadap Alih Fungsi Lahan Perhutani Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanggungnung Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian ini tentang hak dan kewajiban penggarap terhadap alih fungsi lahan Perhutani dengan pertanyaan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana hak dan kewajiban hukum penggarap lahan Perhutani di wilayah kerja Perum Perhutani di Desa Tanggungnung Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana hak dan kewajiban hukum penggarap lahan Perhutani di wilayah kerja Perum Perhutani di Desa Tanggungnung Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung perspektif hukum positif ?

3. Bagaimana hak dan kewajiban hukum penggarap lahan Perhutani di wilayah kerja Perum Perhutani di Desa Tanggungnung Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk mendeskripsikan hak dan kewajiban hukum penggarap lahan Perhutani di wilayah kerja Perum Perhutani di Desa Tanggungnung Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis hak dan kewajiban hukum penggarap lahan Perhutani di wilayah kerja Perum Perhutani di Desa Tanggungnung Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung perspektif hukum positif
3. Untuk menganalisis hak dan kewajiban hukum penggarap lahan Perhutani di wilayah kerja Perum Perhutani di Desa Tanggungnung Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung perspektif hukum Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menunjukkan tentang hak dan kewajiban hukum penggarap terhadap alih fungsi lahan Perhutani di Desa Tanggungnung Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung.

1. Secara Teoritis

Alih fungsi lahan hutan adalah perubahan fungsi pokok hutan menjadi kawasan bukan hutan seperti pemukiman, lahan pertanian dan perkebunan. Masalah ini diperparah dari waktu ke waktu karena bertambahnya kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan komersial lainnya.<sup>10</sup>

Alih fungsi lahan dapat menurunkan kualitas lahan, misalnya melalui penanaman tebas bakar, karena pembakaran kayu dan ranting sisa pembukaan lahan dapat mempercepat proses pencucian dan penipisan tanah. Penurunan kadar bahan organik tanah akan memperburuk sifat fisik dan kimia tanah.

## 2. Secara praktis

### a. Petani Penggarap

Bagi petani penggarap diharapkan untuk menjadi masukan dalam pemanfaatan lahan perhutani sebagai mana dengan kewajiban yang telah diberikan pada petani penggarap supaya tidak mengabaikan akan hak dan kewajiban dalam mengelola lahan perhutani.

### b. Perum Perhutani

Bagi Perum Perhutani diharapkan untuk lebih tegas lagi dalam menindak lanjuti petani penggarap yang melakukan alih fungsi lahan dan yang tidak menjaga sebagai mestinya fungsi perlindungan hutan.

---

<sup>10</sup> Widiyanto, Hairiah, Suharjito, Sardjono, *Fungsi dan Peran Agroforestri*, (World agroforestry Centre (Icraf), Bogor. 2003), hal. 11



c. Masyarakat

Bagi masyarakat secara luas diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan untuk memperhatikan lagi bagaimana pentingnya menjaga dan melestarikan hutan agar tetap terjaga dari kerusakan manusia yang tidak bertanggung jawab.

d. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi, dan dapat mengembangkan lagi penelitian ini untuk meneliti tentang bagaimana kesadaran hukum bagi masyarakat yang merusak fungsi perlindungan hutan di kawasan lahan perhutani.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan Penegasan Istilah bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Penegasan istilah terdiri dari dua macam yaitu definisi konseptual dan definisi operasional.

1. Secara Konseptual

a. Hak dan kewajiban

Menurut Notonagoro hak adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain. Kewajiban adalah suatu tindakan yang wajib dilakukan seseorang dengan penuh

tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum agar mendapatkan haknya. Atau sebaliknya, seseorang yang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya. Kewajiban ini diatur dalam UUD 1945. Kewajiban ini menjadi suatu tugas manusia yang harus dilakukan, seperti pekerjaan dan tugas menurut hukum.<sup>11</sup>

b. Alih Fungsi Lahan Perhutani

Pengalihan fungsi tersebut dikenal dengan perubahan peruntukan dan fungsi petak-petak hutan. Perubahan sebaran kawasan hutan terjadi pada saat tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan.<sup>12</sup>

Alih fungsi lahan adalah proses perubahan penggunaan lahan dari satu bentuk penggunaan ke bentuk penggunaan lainnya, seperti nonpertanian, dan biasanya dalam alih fungsi tersebut menimbulkan hal-hal negatif bagi ekosistem lingkungan alam persawahan. diri. <sup>13</sup>

Konversi lahan atau biasa disebut alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh lahan dari fungsi semula sebagaimana dimaksud menjadi fungsi lain yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi bumi. diri. Dampak

---

<sup>11</sup> Artikel Mahkamah Konstitusi, *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia*, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732#:~:text=Notonagoro%3A,dapat%20dituntut%20secara%20paksa%20olehnya>, diakses tanggal 12 Januari 2023

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 19

<sup>13</sup> I Made Mahadi Dwipradnyana, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Konversi lahan Pertanian Serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani (study kasus di subak jadi, kecamatan Kediri, tabanan)", *Tesis: program pascasarjana universitas udayana denpasar*, tahun 2014, hal. 35

perubahan penggunaan lahan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat, khususnya struktur mata pencaharian..<sup>14</sup>

Perhutani adalah perusahaan badan usaha milik negara yang berperan mengelola sumber daya hutan. Perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perkhutani adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perkhutani, dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan ekologis, dan kesejahteraan sosialnya. dinamika budaya dalam bentuk izin penebangan..<sup>15</sup>

Perhutani mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan proses pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan, dengan cara mengawasi beberapa aspek, yaitu: produksi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam pengerjaannya Perhutani berada di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan.

c. Hukum Positif

Hukum positif Indonesia adalah hukum yang berlaku saat ini dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis dan merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sistem hukum Eropa bisa masuk ke Indonesia melalui para penjajah yang

---

<sup>14</sup> Dwi prasetya, "Dampak Alih fungsi lahan dari Sawah ke Tambak Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Desa (studi Kasus di Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso Kab. Pati)", *Skripsi: Universitas Negari Semarang*, tahun 2015, hal. 9

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia..,

berkunjung ke Indonesia, khususnya Belanda. Sistem religi juga merupakan hasil dari penyebaran banyak agama dari luar ke Indonesia..<sup>16</sup>

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>17</sup>

Apalagi hal ini dijelaskan secara detail di situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan norma hukum tertulis yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan diberlakukan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan negara Indonesia.<sup>18</sup>

#### d. Hukum Islam

Konsep hukum Islam atau syariat Islam adalah suatu sistem aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunah Nabi mengenai tingkah laku orang yang dapat dibebani kewajiban yang diketahui dan diakui, yang dikenakan pada semua anggota. Dan itu merujuk pada apa yang Rasul lakukan untuk mewujudkannya sepenuhnya. Syariah menurut istilah ini mengacu pada hukum-hukum

---

<sup>16</sup> <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023

<sup>17</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

<sup>18</sup> <http://perpustakaan.mahkamah.go.id/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023

yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi, baik yang berkaitan dengan akidah.<sup>19</sup>

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>20</sup>

## 2. Secara Operasional

Penelitian ini dengan judul hak dan kewajiban hukum penggarap terhadap alih fungsi lahan perhutani perspektif hukum positif dan hukum islam (studi kasus di Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung) ini sebuah kajian yang mengkaji tentang hak dan kewajiban penggarap lahan perhutani di Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung yang kemudian di analisis menggunakan hukum positif dan hukum Islam.

## F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan sebelum memasuki bab pertama terlebih dahulu peneliti sajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman

---

<sup>19</sup> Eva iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Bayangkari Jambi vol. 17 No. 2*, tahun 2017, hal. 1

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 1

pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran abstrak, dan daftar isi.

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu kajian pustaka, hak dan kewajiban, hutan, alih fungsi hutan, penggarap lahan perhutani menurut hukum positif dan hukum Islam, penelitian terdahulu.

BAB III Metode penelitian, yang terdiri jenis penelitian, penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV paparan hasil penelitian, berisikan paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait hak dan kewajiban penggarap terhadap alih fungsi lahan perhutani di Desa Tanggungnung Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan

BAB V berisi tentang pembahasan hak dan kewajiban penggarap lahan Perhutani di wilayah kerja Perum Perhutani di Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum positif dan hak dan kewajiban penggarap lahan Perhutani di wilayah kerja Perum Perhutani di

Kecamatan Tanggungunung Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum Islam.

BAB VI penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan menjelaskan secara singkat dari semua data yang diperoleh dan juga hasil penelitian pada kesimpulan lebih tepat menguraikan dari rumusan masalah, sedangkan saran berisikan tanggapan dari peneliti atas permasalahan yang diteliti.